



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 34 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN
DAN PENETAPAN HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK
ATAS PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang: a. bahwa untuk tertib administrasi dalam pengenaan pajak penerangan jalan perlu adanya mekanisme pelaksanaan dalam hal tata cara pengenaan pajak penerangan jalan dan penetapan harga satuan listrik atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, penetapan dilakukan melalui perhitungan nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan dan Penetapan Harga Satuan Listrik Atas Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>b</i>	<i>h</i>

f

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 260, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 260.a);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DAN PENETAPAN HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK ATAS PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub pendapatan Daerah/pengelolaan pajak dan retribusi Daerah.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
8. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan Milik Negara (Persero).
9. Tenaga Listrik adalah tenaga listrik arus bolak balik yang berasal dari PLN maupun non PLN.
10. Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri adalah pembangkit Tenaga Listrik yang berasal dari non PLN.
11. Penggunaan Tenaga Listrik Yang Diperoleh dari Sumber Lain adalah pembangkit tenaga listrik yang berasal dari PLN.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang.



14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya Pajak yang Terutang.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II



NAMA, OBJEK PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Setiap penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain dipungut Pajak dengan nama Pajak Penerangan Jalan.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan Tenaga Listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penggunaan Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penggunaan Tenaga Listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
 - c. penggunaan Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas di bawah 35 (tiga puluh lima) kVA yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - d. penggunaan Tenaga Listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	



Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Tenaga Listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.

**BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA
PENGHITUNGAN PAJAK**

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Tarif Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri/non PLN ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).
- (3) Pajak yang Terutang Pajak Penerangan Jalan dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rumus sebagai berikut:

$\text{Pajak Penerangan Jalan} = 1,5\% \times \text{Nilai Jual Tenaga Listrik}$

Pasal 6

- (1) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) khusus untuk penggunaan listrik yang bersumber bukan dari PLN atau bukan berasal dari sumber lain dan/atau dihasilkan sendiri dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan Tenaga Listrik yang berlaku di Daerah.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah biaya pemakaian Tenaga Listrik.

Pasal 7

Perhitungan Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. dalam hal Tenaga Listrik dihasilkan sendiri dan memiliki KWH meter, maka Nilai Jual Tenaga Listrik didasarkan pada angka meter yang tercatat dengan rumus sebagai berikut:



NJTL = KWH/bulan x faktor daya x Rp;

- b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri dan belum memiliki KWH meter, maka Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung dengan rumus sebagai berikut:

NJTL = VA/kVA x FD x Pemakaian Listrik (Jam Nyala) x Rp

keterangan:

- NJTL** = nilai jual Tenaga Listrik;
VA/kVA = kapasitas daya terpasang/tersedia;
FD = faktor daya, yaitu tolak ukur dalam bentuk angka, yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan alat pembangkit listrik;
KWH = alat/mesin ukur penggunaan listrik;
Rp = harga satuan listrik; dan
Jam Nyala = jam nyala per-bulan berdasarkan hasil pendataan (tingkat penggunaan listrik).

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

f

- c. jika wajib pajak menggunakan alat pembangkit lebih dari 1 (satu) unit, maka nilai jual Tenaga Listrik dihitung secara akumulasi kecuali apabila unit-unit pembangkit tersebut sebagian digunakan secara murni (utama) dan sebagian sebagai cadangan; atau
- d. dalam hal Tenaga Listrik dihasilkan sendiri dan belum memiliki KWH meter sebagaimana dimaksud pada huruf a, ketentuan minimal jam nyala listrik ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. penggunaan darurat ditetapkan 30 jam/bulan;
 - 2. penggunaan cadangan ditetapkan 120 jam/bulan; dan
 - 3. penggunaan utama ditetapkan 240 jam/bulan.

Pasal 8

Faktor Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan berdasarkan data yang tertera pada alat pembangkit yang bersangkutan atau berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

- a. penggunaan kWh meter, yakni: **Faktor Daya = kWh : kVa**; atau
- b. tanpa menggunakan kWh meter, faktor daya ditetapkan berdasarkan usia pembangkit listrik.

Pasal 9

- (1) Harga satuan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan faktor daya alat pembangkit Tenaga Listrik tanpa menggunakan kWh meter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Perhitungan nilai Pajak Penerangan Jalan Untuk Listrik dari sumber lain/non PLN sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Pajak Penerangan Jalan yang Terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.
- (3) Pajak yang Terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat penggunaan Tenaga Listrik atau saat diterbitkan SKPD.

Pasal 11

- (1) Pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak yang menggunakan Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang menggunakan Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, Wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Wajib Pajak menggunakan Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala Badan Pendapatan Daerah secara jabatan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (5) Wajib Pajak mengisi formulir SPTPD dengan jelas, lengkap dan benar untuk Masa Pajak bulan yang lalu.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	u

f

- (6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan dikembalikan kepada Badan Pendapatan Daerah paling lama tanggal 5 (lima) setiap bulannya.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), ditetapkan Pajak yang Terutang dengan menerbitkan SKPD.
(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 23 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019 NOMOR 471

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUANHIN, SH

NIP. 19651110 199203 1 013

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN PAJAK
PENERANGAN JALAN DAN
PENETAPAN HARGA SATUAN
TENAGA LISTRIK ATAS
PENGUNAAN TENAGA LISTRIK
YANG DIHASILKAN SENDIRI**

**HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK
DAN FAKTOR DAYA ALAT PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
TANPA MENGGUNAKAN KWH METER**

A. Jangka Waktu Pemakaian Listrik

NO	LAMANYA PENGGUNAAN ALAT PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	FAKTOR DAYA (FD)
1	2	3
1.	≤ 2 Tahun	1,00
2.	di atas 2 Tahun s.d 3 Tahun	0,93
3.	di atas 3 Tahun s.d 4 Tahun	0,85
4.	di atas 4 Tahun s.d 5 Tahun	0,80
5.	di atas 5 tahun	0,73

**B. Jenis penggunaan, kapasitas tersedia dan harga satuan listrik,
terbagi dalam:**

NO	GOLONGAN TARIF	KAPASITAS DAYA	HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK PER- KWH
1	2	3	4
1.	bisnis	> 35 kVA	Rp. 1.200
2.	industri	> 35 s.d 200 kVA	Rp. 1.115
3.	industri	> 200 s.d 30.000 kVA	Rp. 1.115
4.	industri	> 30.000 kVA	Rp. 950

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN PAJAK
PENERANGAN JALAN DAN
PENETAPAN HARGA SATUAN
TENAGA LISTRIK ATAS
PENGUNAAN TENAGA LISTRIK
YANG DIHASILKAN SENDIRI

PERHITUNGAN NILAI PAJAK PENERANGAN JALAN UNTUK LISTRIK
DARI SUMBER LAIN/NON PLN

1. Jika menggunakan alat ukur KWH meter

NJTL : Jumlah KWH meter/bulan X FD X Harga Satuan Listrik

Keterangan:

Jumlah KWH/bulan = hasil nilai pemakaian yang tertera dalam KWH meter;
FD (Faktor Daya) = perbandingan atas daya *output* pembangkit listrik dengan kapasitas daya pembangkit; dan
Harga Satuan Listrik (HSL) = harga satuan KWH yang ditetapkan sesuai kapasitas pembangkit.

CONTOH:

- **Kapasitas pembangkit** = 500 KVA
- **Jumlah KWH** = 80.000 KWH (500 x 8 jam x 20 hari operasi)
- **Faktor Daya (FD)** = 0,85
- **Harga Satuan Listrik** = Rp 1.050,-
- **NJTL** = 80.000 X 0,85 X Rp 1.050,-
= Rp 75.820.000,-
- **Maka besar pokok pajak** = NJTL X Tarif Pajak (1,5 %)
= Rp 1.137.300,-

2. Jika tidak menggunakan alat ukur KWH meter

NJTL :KVA X FD X Jam Nyala X Harga Satuan Listrik

Keterangan :

KVA = kapasitas daya pembangkit;
FD (Faktor Daya) = standar koefisien efisiensi pembangkit (0,85)
Jam Nyala = Waktu (jam) pemakaian pembangkit setiap hari yang diakumulasi dalam 1 bulan; (ditetapkan secara jabatan oleh Badan Pendapatan Daerah berdasarkan pendataan selama tidak menggunakan KWH meter); dan
Harga Satuan Listrik (HSL) = Harga satuan KWH yang ditetapkan sesuai kapasitas pembangkit.

CONTOH:

- **Kapasitas pembangkit** = 500 KVA
- **Faktor Daya (FD)** = 0,85
- **Jam Kerja** = 8 Jam Kerja X 20 Hari = 160 Jam
- **Harga Satuan Listrik** = Rp 1.115,-
- **NJTL** = 500 X 0,85 X 160 X Rp 1.115,-
= Rp 75.820.000,-
- **Maka besar pokok Pajak** = NJTL X Tarif Pajak (1,5 %)
= Rp 1.137.300,-

KABAG HUKUM	KASUBBAG
5	4

3. Jika hanya peruntukan cadangan saja (listrik utama PLN)

NJTL :KVA X FD X Jam Nyala X Harga Satuan Listrik

Keterangan:

- KVA = kapasitas daya pembangkit;
FD (Faktor Daya) = standar koefisien efisiensi pembangkit (Φ 0,85);
Biaya Beban Daya = biaya beban atas daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada penyesuaian tarif dasar listrik oleh kementerian terkait, dengan rumus sebagai berikut:
Biaya Beban = Minimum jam nyala (40 jam) X HS kapasitas pembangkit; dan
Harga Satuan Listrik (HSL) = Harga satuan KWH yang ditetapkan sesuai kapasitas pembangkit.

CONTOH:

- **Kapasitas pembangkit** = 500 KVA
- **Faktor Daya (FD)** = Φ 0,85
- **Harga Satuan Listrik** = Rp 1.115,-
- **Biaya beban (gol 200 KVA)** = 40 Jam X Rp 1.115,- = Rp 44.600,-
- **NJTL** = 500 X 0,85 X 40 X Rp 1.115,- = Rp 18.953.000,-
- **Maka besar pokok Pajak** = NJTL X Tarif Pajak (1,5 %) = Rp 284.325,-

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG